

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MOBIL RENTAL AKIBAT
ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
PENYEWA JASA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

PRASETIO RAIS

1810112144

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

**Hj. Ulfanora, S.H., M.H
Shafira Hijriya, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

No.Reg : 09/PK-II/III/2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil yang dilakukan oleh pemilik mobil rental serta upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam perjanjian tersebut. Perjanjian sewa-menyewa mobil merupakan bentuk perikatan antara pemilik kendaraan sebagai pihak penyewa dan pengguna jasa sebagai pihak penyewa yang memerlukan dasar hukum yang kuat untuk menghindari konflik serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil oleh pemilik mobil rental umumnya dilakukan secara tertulis dan mencantumkan unsur-unsur penting seperti identitas para pihak, data kendaraan, jangka waktu, harga sewa, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan oleh penyewa, seperti keterlambatan pengembalian, penggelapan, atau penggunaan kendaraan untuk tujuan yang melanggar hukum. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum, pemilik mobil rental dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi, seperti negosiasi, mediasi, dan somasi. Jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka dapat ditempuh jalur litigasi melalui gugatan perdata atau laporan pidana ke pihak kepolisian, terutama jika tindakan penyewa mengandung unsur pidana seperti penggelapan atau penipuan. Penelitian ini menekankan pentingnya perjanjian tertulis sebagai alat bukti hukum, serta perlunya kewaspadaan dari pihak pemilik mobil rental dalam melakukan transaksi sewa-menyewa untuk menghindari kerugian hukum dan materiil.

Kata Kunci: Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Rental, Perbuatan Melawan Hukum, Penyelesaian Sengketa.

